

**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP TINDAK PIDANA
NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**INTAN AYU FEBRINA
011600429**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2020**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : INTAN AYU FEBRINA
NIM : 011600429
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP
TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA

Palembang, 2 Maret 2020


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. H. HERMAN FIKRI, SE,SH,M.Hum,MM

Pembimbing Kedua,



Dr. Hj. JAUHARAH, SH,MM,MIH

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang hukum pidana. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia adalah Narkotika. Tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda yang sangat merugikan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Masalah penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah nasional maupun internasional yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi dan sikap dalam masyarakat. Masalah Penyalahgunaan narkotika telah menjadi suatu kejahatan terorganisasi nasional maupun transnasional.

Metode penelitian dalam jurnal ilmiah ini dilakukan dengan Pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji konsep normatifnya atau mengkaji dengan perundang-undangan. Tipe kajian dalam penelitian ini bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas, tentang tindak pidana Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Data yang digunakan dalam jurnal ilmiah ini adalah data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika agar dapat lebih efektif maka perlu adanya tindakan yang terkoordinasi antara para pihak atau instansi seperti antara kepolisian dengan pihak badan narkotika nasional, kementerian perhubungan, kementerian kependidikan dan kebudayaan, kementerian agama, lembaga-lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan dan lain-lain. Perlunya memberikan pemahaman agama dan pembinaan moral pada generasi muda yang dimulai dari keluarga, karena agama dan moral adalah benteng yang kokoh dalam melindungi keluarga dari kerusakan dan kehancuran termasuk dari bahaya narkotika.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	14
C. Ruang Lingkup	14
D. Metodologi	14
E. Sistematika Penulisan	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana	18
B. Pengertian Narkotika	27
C. Jenis-Jenis Dan Golongan Narkotika	37
D. Dampak Dan Bahaya Narkotika	46
E. Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika	54
F. Upaya Pengobatan Penyalahgunaan Narkotika	65

BAB III TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

A. Kebijakan Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) Dalam Penanggulangan Tindak pidana Narkotika	77
B. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika	93

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	104
B. Saran-Saran	106

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan hukum pidana Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dalam penanggulangan tindak pidana Narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Serta adanya peran Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memberantas sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dan juga adanya Peran masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya oleh undang-undang narkotika untuk berperan serta, mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

2. Faktor-Faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap kejahatan Narkotika.
faktor-faktor penghambat yang paling dominan mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana narkotika adalah sebagai berikut : Faktor Penegak Hukum adalah mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkencimpung di dalam penegakan hukum. Dimana kualitas dari penegak hukumnya itu sendiri harus ditunjukkan dalam menegakan tindak pidana peredaran narkotika yang beredar di masyarakat, sehingga dapat meminimalisir kejahatan tindak pidana peredaran narkotika. Penegak hukum yang profesional selalu diharapkan masyarakat. Penegakan hukum akan berlangsung dengan baik apabila didukung dengan sarana dan fasilitas cukup yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sarana dan fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan memadai, dana yang cukup dan sebagainya. jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka penegak hukum akan sulit tercapai tujuannya dengan sempurna. Faktor masyarakat : kurang pedulinya masyarakat untuk melapor ke pihak berwajib membuat penegak hukum sulit memberantas tindak pidana narkotika. Adanya Permasalahan hukum pengguna Narkotika : Pelaksanaan undang-undang tergantung aturan pelaksana, Tumpang tindihnya pasal pemidanaan bagi pengguna Narkotika, Tidak ada batas Deluwarasa yang jelas bagi pengguna Narkotika, Pengguna Narkotika rentan terhadap penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman kejam, Sulitnya implementasi SEMA Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis

dan Rehabilitasi Sosial. Terhambatnya kebijakan Instusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) , persepsi penyedia layanan, penyalahguna dan masyarakat tentang fasilitas IPWL belum sama. Sebagian penyalahguna masih takut informasi yang diberikan akan disalahgunakan dan merugikan mereka, seperti menjadi target kepolisian dan mengalami stigma dari masyarakat. Sedangkan disisi masyarakat, belum semua paham IPWL dan tidak tahu berapa besar biayanya dan seberapa efektif bisa membantu penyalahguna. Jadi edukasi dan sosialisasi program harus terus dijalankan terutama mengenai menumbuhkan rasa percaya di kalangan penyalahguna dan masyarakat.

2. Saran-Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sehubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Perlunya Memberikan pengetahuan bahayanya Narkotika sejak dini dan keluarga harus menjaga setiap pergaulan anak yang dijalaninya setiap hari terutama dalam hal lingkungan sekeliling agar anak tidak salah langkah. Serta perlunya penanaman nilai agama pada anak agar selalu ingat kepada allah SWT. Karena Menurut Pandangan Agama narkoba adalah barang yang merusak akal pikiran, ingatan, hati, jiwa, mental dan kesehatan fisik seperti halnya khamar. Oleh karena itu maka Narkoba juga termasuk dalam kategori yang diharamkan Allah SWT. Adapun Tips berubah untuk pecandu : sebaiknya hindari teman sesama pemakai, jujur dan terbuka, positif thinking, hindari hal-hal yang mudah memancing stress, sharing dengan orang yang dipercaya, mencari kesibukan.

sabar dan menerima keadaan apa adanya, mendekatkan diri kepada Allah SWT dan Belajarlah mengucap syukur dalam segala keadaan. Karena hati yang penuh dengan mengucap syukur akan membuat hidup lebih ringan, pikiran lebih jernih dan perasaan lebih nyaman sehingga mengendalikan perasaan bukan lagi beban yang berat.

2. Perlu adanya kerja sama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat dan perlu adanya pengawasan dari pihak keluarga dalam memberantas tindak pidana Narkotika. Masyarakat harus segera melaporkan tindak pidana Narkotika jika mengetahuinya agar dapat segera diproses melalui hukum dan perlunya kesadaran dari lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam mendukung penuh pelaksanaan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dapat segera diatasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU :

Aulia Fadhli, *Napza ancaman, bahaya, regulasi dan solusi penanggulangan*, Yogyakarta:Gava Media, 2018.

Pustaka Mahardika, 2017, *Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotia Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika*, Mahardika, Yokyakarta.

Dahlan, *Problematika keadilan dalam penerapan pidana terhadap penyalahguna Narkotika*, Deepublish/CV BUDI UTAMA, Yogyakarta, Agustus 2017.

Wahyu desna nugroho, skripsi, *penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan polisi*”, Universitas Lampung, bandar lampung , 2016.

Yasonna H. Laoly, *Jerat mematikan perspektif kesejahteraan ekonomi dalam penyalahgunaan narkoba*, Pustaka Alvabet, Jakarta, 1 september 2019.

Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2019.

Nandang sambas, Ade mahmud. *perkembangan hukum pidana dan asas-asas dalam RKUHP*, Refika aditama, Bandung, 2019.

Mulyati Pawennei, Armand setiadi. *hukum pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015.

Andri, skripsi, *proses Rehabilitasi Pecandu dan pengguna dalam tindak pidana Narkoba*, Palembang, Stihpada, 2017.

Aziz Syamsuddin, *tindak pidana khusus*. Sinar grafika, Palembang , 2016.

Ahmad Saefulloh, Mellyarti Syarif, Darizal Dahlan. *Model pendidikan islam bagi pecandu narkoba*, Deepublish/CV BUDI UTAMA, Yogyakarta, september 2019.

B. PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN LAIN :

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

C. SUMBER LAIN

FN Eleanora, Artikel, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*,
<https://media.neliti.com/media/publications/12297-ID-bahaya-penyalahgunaan-narkoba-serta-usaha-pencegahan-dan-penanggulangannya-suatu.pdf>.

Ep Pratama, [http://eprints.umm.ac.id/39568/3/BAB II.pdf](http://eprints.umm.ac.id/39568/3/BAB%20II.pdf) diakses 2018.

K Rahmadika, <http://eprints.ums.ac.id/59606/3/BAB%20I.pdf> , diakses 2018

Hairi Fasyah, "*I.PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah*,
<http://digilib.unila.ac.id/520/6/BAB%20I.pdf>, diakses 2013.

Digilib.unila.ac.id, *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Pada Pemakai Narkoba Yang Sedang Menjalani Rehabilitasi Narkoba*,
<http://digilib.unila.ac.id/9279/2/bab%20I%281%29.pdf>.

D Nurhayati, <http://digilib.uinsby.ac.id/5321/4/Bab%20I.pdf>, diakses 2016.

Rahman Amin, Artikel blogger, *penggolongan dan jenis-jenis Narkotika*,
<http://rahmanamin1984.blogspot.com/2016/08/penggolongan-dan-jenis-jenis-narkotika.html>.

Nisa mutia sari, artikel liputan 6 , *Jenis Narkotika dan Psikotropika*,
<https://www.liputan6.com/citizen6/read/3925429/jenis-narkotika-dan-psikotropika-yang-wajib-diketahui-efeknya-mengerikan>.

Tessatiarazn, Artikel, <https://www.kompasiana.com/tessatiarazn/5ce27bf86b07c564004e2bb4/pencegahan-penyalahgunaan-narkoba>, diakses 20 mei 2019.

Pelangi blog, <https://www.pelangiblog.com/2016/01/5-faktor-utama-penyebab-penyalahgunaan.html>, di akses jumat, 1 januari 2016.